

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau Kabupaten/ Kota. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan yang di miliki dan di kuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengoptimalan kekayaan sumber daya alam yang ada di darat maupun di laut sangat berpotensi untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi bangsa indonesia.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. kekayaan tersebut diharapkan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pasal tersebut berlaku dengan makna sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.<sup>2</sup> Kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dengan baik menjadi sarana dan prasarana pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat

---

<sup>1</sup> pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/27269/2/170512951-1.pdf,hlm,1>

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi nya.<sup>3</sup>

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya risiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.<sup>4</sup>

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.<sup>5</sup> Didalam lingkungan terdapat beberapa bentuk pengelolaan seperti pengelolaan hasil sumber daya alam berupa pertambangan.

Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan

---

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

<sup>4</sup> Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20.

<sup>5</sup> <https://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=article/definisi-lingkungan-hidup-indonesia>

fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya.<sup>6</sup> Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam hukum lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:<sup>7</sup>

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga Miliar rupiah)”

Pengaturan mengenai penambangan yang berwawasan lingkungan yang bersih dan berestetika telah diatur atau tertuang dalam berbagai peraturan Perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara., Namun berbagai persoalan di lapangan belum terselesaikan, termasuk penegakan hukumnya. Terkait penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang tidak berdampak pada persoalan penambangan ilegal, lalu kemudian yang lain adalah kendala yang dihadapi para penegak hukum, faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan terhadap dampak penambangan yang dilakukan.<sup>8</sup>

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas

---

<sup>6</sup>Hadijah, S. 2021. Pola Pendekatan dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Pallanga Kab. Gowa. Makassar: Universitas Hasanuddin.

<sup>7</sup> Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>8</sup> Husnul urfiah paliwangi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di kabupaten baru berdasarkan uu no. 3 tahun 2020

bumi, batubara, pasir, besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.<sup>9</sup>

Pengertian tambang telah di atur dalam pasal Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara “Pertambangan adalah sebagian dan atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplotasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaa, dan pemurniaan pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Sebagaimana yang di maksud dari pasal di atas pertambangan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang di laksanakan secara bertahap dan sistematis sesuai standar operasional, dan sebelum melakukan aktivitas pertambangan harus melalui beberapa prosedur yang kursial.<sup>10</sup>

Setiap perusahaan pertambangan yang ingin melakukan aktivitas harus memperoleh perizinan Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang. Hal itu dimaksudkan agar setiap perusahaan pertambangan dapat memahami regulasi atau ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, untuk menghindari eksploitasi alam yang berlebihan. Penerbitan IUP merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan Pemerintah terhadap pengelolaan pengusahaan pertambangan. Negara sebagai ententitas tertinggi, dalam pengelolaan pertambangan mineral melalui penerbitan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.<sup>11</sup> Izin tersebut antara lain: (a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbagi atas dua tahap, yaitu izin pertambangan eksplorasi dan izin pertambangan usaha produksi, (b)Pertambangan Rakyat (IPR), (c) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

---

<sup>9</sup>Bps.go.id “*Pertambangan*” <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html/>

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

<sup>11</sup> Iswadi Amiruddin, Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dikabupaten Kolaka

Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas dua tahap yakni Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi dan perizinan pertambangan Operasi Produksi. Perizinan pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan perizinan pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. pemegang IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi produksi memiliki hak untuk dapat melakukan seluruh atau sebagian kegiatan tambang karena telah memenuhi ketentuan wajib yang dipersyaratkan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang pertambangan mineral secara jelas memperlihatkan bahwa pengelolaan dan pertambangan-pertambangan mineral dan batubara merupakan satu-satunya cabang produksi penting bagi Negara, sehingga pengelolaanya harus sesuai dengan peraturan agar tidak merusak lingkungan sekitar dan terlebih lagi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup>

Penambangan mineral adalah penambangan kumpulan mineral yang berupah bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Negara Republik Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alamnya. Terdapat beraneka ragam jenis bahan galian dan mineral yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, Bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:<sup>13</sup>

1. Golongan A atau bahan galian strategis yang termasuk kedalam bahan galian ini yaitu: Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;bitumen

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan-Bahan- Galian Pasal 1

padat, aspal; antrasit, batubara, batubara muda; uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel, kobalt; timah.

2. Golongan B atau bahan galian vital yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu: Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng; emas, platina, perak, air raksa, intan; arsen, antimon, bismut; ytrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; kriolit, fluorspar, barit; yodium, brom, khlor, belerang.
3. Golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B, bahan galian ini yaitu: Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite); asbes, talk, mika, grafit, magnesit; yarosit, leusit, tawas (alum), oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth); marmer, batu tulis; batu kapur, dolomite, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, tanpa adanya izin tersebut maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penambangan tidak sah (illegal mining). Pertambangan galian C secara illegal merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang. Maka dari itu hukum pidana berperan dalam pertambangan illegal.<sup>14</sup>

Pelaku tindak pidana Pertambangan dapat dikenakan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara, berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>14</sup> H. Salim HS, 2012, Hukum Penambangan Mineral & Batubara, Jakarta: Sinar Grafika, hlm

35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>15</sup>

Pertambangan tanpa izin (PETI) adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.<sup>16</sup>

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih jadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3).<sup>17</sup>

Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar. "Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya."<sup>18</sup>

Kerusakan lingkungan hidup akibat tambang di atur dalam Ketetapan Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP- 43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran Pasal 1 Ayat 4 "Kerusakan lingkungan penambangan adalah berubahnya karakteristik lingkungan penambangan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya". Demikian hal tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat, guna menyelesaikan kerusakan lingkungan dapat ditempuh jalur

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin>

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> *ibid*

hukum yang telah ditentukan sebaik mungkin dalam peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Peran hukum sangat menentukan keberlangsungan pengelolaan dan pemanfaatan agar tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat karena bagaimanapun juga, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor di dalam masyarakat. Hukum harus menjamin keamanan masyarakat, dalam arti aman dari polusi dan pencemaran lingkungan serta keamanan dan ketenangan, bebas dari gangguan dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Seperti halnya yang terjadi di desa Merangin kecamatan Kuok kabupaten Kampar kebanyakan kegiatan pertambangan tidak mengantongi izin pertambangan atau ilegal, para penegak hukum seolah-oleh membenarkan kegiatan pertambangan ilegal ini, bahkan tidak ada penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ini, seperti yang ada di desa Merangin kecamatan Kuok Kabupaten Kampar inipertambangan ilegal yang sudah beroperasi bertahun-tahun, peraturan yang ada terkesan menjadi formalitas semata, para penegak hukum dirasa masih lemah dan kurang maksimal dalam penegakan hukum kegiatan pertambangan ini, yang mana akan memberi dampak buruk seperti semakin maraknya kegiatan pertambangan ilegal dan semakin rusaknya lingkungan.<sup>21</sup>

Wilayah kabupaten Barru adalah salah satu daerah dari 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan yang masuk kategori daerah dengan geografis yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga dibutuhkan strategi untuk menata dan mengelola pemanfaatan kekayaan yang dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha esa agar

---

<sup>19</sup> Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP- 43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran

<sup>20</sup> (Muhtamar, S., & Saputra, I. R. 2020: 70-77

<sup>21</sup> Miza safitri, penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (studi kasus di kecamatan kuok)

memiliki daya guna dan daya saing untuk kemaslahatan bangsa khususnya masyarakat Kabupaten Barru secara berkesinambungan dan memiliki manfaat untuk peningkatan ekonomi.<sup>22</sup>

Kabupaten Barru merupakan daerah yang memiliki luas 1.174,72 km<sup>2</sup> dengan wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km. Kondisi geografis dan luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Barru memberikan potensi komoditas tambang yang cukup besar diantaranya merupakan komoditas tambang berupa: a) Mineral logam yang terdiri dari chromit, mangan, pasir besi, logam dasar, logam mulia, dan galena, b) mineral non logam yang terdiri dari batu gamping (*Limestone*), Batu gamping dolomitan (*dolomitic limestone*), batu permata (*Gemstone*), kaolin, lempung, pasir kuarsa, serpentinit, tras, c) batu bara dan d) batuan yang terdiri dari andesit, basal, dasit, diorit, trakit, pasir sungai, batu sungai, porselanit, batu sabak (*slate*).<sup>23</sup>

Potensi bahan galian yang terbesar di Kabupaten Barru yaitu bahan galian mineral bukan logam dan golongan komoditas tambang yang tidak ada yaitu berupa mineral radioaktif. Bahan galian yang memiliki potensi yang tak kalah besarnya dari mineral bukan logam yaitu bahan galian batuan, hal ini disebabkan penyebaran bahan galian ini lebih merata disemua daerah. Bahan galian batuan merupakan bahan galian yang mudah dijumpai dan keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal membangun fasilitas maupun infrastruktur yang dibutuhkan.<sup>24</sup> Karena mudah dijumpai dan banyak dibutuhkan masyarakat, maka hal memicu banyaknya tambang tak berizin yang beroperasi, yang tentunya sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan pada lingkungan.

---

<sup>22</sup> Husnul urfiah paliwangi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di kabupaten barru berdasarkan uu no. 3 tahun 2020

<sup>23</sup> Amirulbahar, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan serta pengendalian dampaknya di kabupaten barru

<sup>24</sup> *ibid*

Beberapa kasus Pertambangan ilegal di kabupaten Barru tentunya menjadi persoalan yang mesti di selesaikan. berdasarkan informasi yang dihimpun tribunbarru.com, dari Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Barru, Titus Marasin mengatakan bahwa di 2019 sedikitnya 10 titik tambang galian C di Barru ditemukan tak berizin. Tambang-tambang ilegal tersebut tersebar di beberapa titik kecamatan. Diantaranya kecamatan Mallusetasi, kecamatan balusu dan juga kecamatan Barru.<sup>25</sup>

Peran penegak hukum mesti bertindak secara tegas, sebab pertambangan tanpa izin sudah menyalahi aturan dan dikategorikan sebagai tindakan pidana, maka sudah sepantasnya untuk kemudian di proses secara hukum untuk mendapatkan sanksi pidana. Pembiaran terhadap pelaku tambang ilegal justru akan berdampak pada lemahnya penegakan hukum dan tentunya akan berdampak pada potensi kerusakan lingkungan sebab kegiatan pertambangan ilegal tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan hukum Lingkungan terhadap pertambangan illegal di kabupaten Barru”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut

- 1.2.1 Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana pertambangan illegal di Kabupaten Barru?
- 1.2.2 Apa kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana pertambangan illegal di Kabupaten Barru?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup><https://makassar.tribunnews.com/2019/07/11/terungkap-10-tambang-ilegal-di-barru-begini-penjelasan-pemkab-barru>

1.3.1 Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana pertambangan illegal di Kabupaten Barru

1.3.2 Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana pertambangan illegal di Kabupaten Barru

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis pada bidang hukum lingkungan, antara lain sebagai berikut

##### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum dalam mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum lingkungan terhadap pelaku tambang illegal.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi instansi pemerintah**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran ataupun masukan terhadap pengetahuan mengenai penerapan hukum lingkungan terhadap pertambangan illegal.

###### **2) Bagi Mahasiswa**

Sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum lingkungan terhadap pertambangan illegal.

###### **3) Bagi masyarakat**

Dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin lebih mengetahui lebih jauh tentang penerapan hukum lingkungan terhadap pertambangan illegal.

## **1.5 Definisi operasional.**

### **1.5.1 Penegakan**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>26</sup>

### **1.5.2 Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

### **1.5.3 Pertambangan Ilegal**

Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau perusahaan yang tidak memiliki izin operasional dari pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penambangan yang benar.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

<sup>27</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

<sup>28</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010

#### 1.5.4 Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.<sup>29</sup>

#### 1.6 Orisinal Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam hasil karya akademik misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh:

---

<sup>29</sup> Mutia, R., Adlim, A., & Halim, A. (2017). *Pengembangan video pembelajaran IPA pada materi pencemaran dan kerusakan lingkungan*. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 5(2), 108-114.

1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Indah Putri Savira selaku mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Putri Savira memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana pertambangan ilegal. Namun, ada perbedaan penulisan penelitian yang dilakukan oleh Indah Putri Savira membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal oleh kepolisian resor Nagan Raya, yang dimana fokusnya terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentang pertambangan ilegal. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu membahas tentang penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana ilegal baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.<sup>30</sup>

1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Esse mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2021 dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Di Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing Bangka Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Esse memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dimana sama-sama membahas terkait persoalan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal. Namun, ada perbedaan penulisan penelitian yang dilakukan oleh Esse yaitu membahas tambang ilegal di Kawasan hutan, sedangkan dalam penelitian penulis yaitu membahas tambang ilegal secara umum di kabupaten Barru.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Indah Putri Savira, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya

<sup>31</sup> Esse, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Di Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing Bangka Barat

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Penegakan.

##### 2.1.1 Definisi penegakan hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.<sup>32</sup> Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeid*)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbakan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

<sup>33</sup> udikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010)

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.<sup>34</sup>

Hukum sifatnya supreme atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui.<sup>35</sup>

- 1) Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
- 2) Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
- 3) Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan individu. Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah publik.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

<sup>35</sup> Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

### 2.1.2 Kendala dalam penegakan hukum

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil.<sup>37</sup>

- 1) Struktur hukum Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.
- 2) Substansi hukum Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-Undang.
- 3) Budaya hukum Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.

Situasi dari pelaksanaan hukum dan upaya menegakkan hukum yang seringkali kendala menjadi tanda tingkat keseriusan penegakan hukum.<sup>38</sup>

- 1) Di aparat penegak hukum, seperti kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan kepolisian sebagai lembaga pelaksanaan penegakan serta lembaga represi mengalami menurunnya kepercayaan, dikarenakan kualitas sidang dan putusan hakim pada isu nasional yang tak selesai-selesai dan polisi lamban menangani kasus pejabat (*white colour crime*). Perbaikan-perbaikan telah dilakukan, antara lain dengan perubahan status POLRI melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang susunan dan kedudukan POLRI yang pada intinya menempatkan kembali jati diri polisi sebagai penegak hukum yang langsung bertanggung jawab kepada presiden selaku Kepala Negara (dari kedudukan semula yang digabung dari komponen angkatan bersenjata) masih harus diuji di lapangan. Artinya prestasi

---

<sup>37</sup> Moh Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus, (Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009)

<sup>38</sup> Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)

polisi setelah reformasi kepolisian yang akhir-akhir ini mulai tampak dari kinerjanya mengungkap kasus-kasus kejahatan besar dan berskala nasional.

- 2) Budaya hukum masyarakat yang masih suka melawan hukum, tidak disiplin dan taat pada hukum, terutama budaya korupsi. Ini menjadi cermin bahwa masyarakat masih kurang menghargai nilai hukum. Masyarakat masih suka main hakim sendiri di setiap kejadian kejahatan di lingkungan masing-masing.
- 3) Kita masih menerapkan kinerja dan upaya menegakkan hukum yang menindas. Usaha serius untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusi, serta nepotisme, menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena perilaku para penyelenggaranya yang taat hukum, yang tidak memanfaatkan kedudukan hukum untuk keuntungan pribadi dan memiliki orientasi negara ini di isi rakyat patuh hukum dan pemerintah yang jujur serta para penegak hukum yang orientasi utamanya adalah tegaknya hukum, bukan malah sebaliknya, menggunakan hukum untuk kehidupan pribadi

Di kalangan masyarakat, ada transformasi perilaku hukum positive, yaitu patuh aturan hukum, disiplin, dan mempercayakan persoalan pada penegak hukum berkompeten, dan main hakim tidak lagi jadi budaya negeri. Akan tetapi dalam tatanan sosiologis kita masih harus bersabar karena kondisi masyarakat yang ideal masih belum terwujud. Keterbukaan dan demokratisasi kehidupan soal politik sudah mulai memprihatinkan, akan tetapi pemahaman hak dan kewajiban setiap orang dalam tatanan masyarakat, sebagai prasyarat terjadinya

kehidupan disiplin, taat hukum, saling menghargai, ternyata masih perlu waktu panjang untuk menjangkaunya.<sup>39</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 2.2.1 Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.<sup>40</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan ditempat tertentu).<sup>41</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib

---

<sup>39</sup> Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia  
<sup>40</sup> Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta  
<sup>41</sup> S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal 204

dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>42</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>43</sup>

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari kejahatan. Pengertian tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). Pada umumnya tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenai orang dan sekelompok orang dan subjek hukum.

---

<sup>42</sup> P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 182

<sup>43</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal.22

<sup>44</sup> file:///C:/Users/ASUS/Downloads/132215825ae8504555dd60c18ebd08bf.pdf

Subjek hukum berdasarkan KUHP, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah:<sup>45</sup>

- a. Orang yang melakukan (*plegen*), dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan atau pemberi perintah (*deonplegen*), dalam hal ini paling sedikit harus ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Akan tetapi orang yang disuruh melakukan tindak pidana, orang yang disuruh dalam hubungan yang hanya dianggap sebagai alat semata.
- c. Orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*), dalam hal ini paling sedikit harus ada dua orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, mereka secara sadar bersama-sama melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian mereka juga secara bersama-sama dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu.
- d. Orang yang membujuk melakukan (*uitloker*), dalam hal ini harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan orang yang dibujuk atau orang yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan keduanya dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.2.2 Unsur-unsur Tindak pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> *ibid*

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:<sup>46</sup>

- a. Ada perbuatan
  - b. Ada sifat melawan hukum;
  - c. Tidak ada alasan pembenar;
  - d. Mampu bertanggungjawab;
  - e. Kesalahan;
  - f. Tidak ada alasan pemaaf.
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:<sup>47</sup>
    - a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
    - b. Ada sifat melawan hukum
    - c. Tidak ada alasan pembenar

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012

<sup>47</sup> I Made Widnyana

<sup>48</sup> *ibid*

- 1) Mampu bertanggungjawab
- 2) Kesalahan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.
2. Ada Sifat Melawan Hukum Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. Sifat melawan hukum umum Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
  - b. Sifat melawan hukum khusus Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.
  - c. Sifat melwan hukum formal Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

---

<sup>49</sup> <https://digilib.unila.ac.id/21238/11/BAB%20II.pdf>

- d. Sifat melawan hukum materil Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu.
3. Tidak Ada Alasan Pembena Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat di pidananya perbuatan.

### **2.3 Pertambangan Ilegal**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>50</sup>

Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi Mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sumberdaya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbarui, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula.<sup>51</sup> Penambangan sebagai proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.<sup>52</sup>

#### **1. Ketentuan perundang-undangan Pertambangan**

Dalam hukum positif ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (MINERBA) ketentuan pidananya pada pasal 158 “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>50</sup> 33Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm.44

<sup>51</sup> Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Ufuk Press, Jakarta, 2006, hlm.141

<sup>52</sup> Salim H.S, Hukum Pertambangan, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.53

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus Miliar rupiah).<sup>53</sup>

Pasal 159: “Pasal 159 UU Minerba menyatakan bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan atau keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>54</sup>

Pada Pasal 160; di sebutkan bahwa;

Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”<sup>55</sup>

## 2. Tindak Pidana Dalam Pertambangan

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.
- 3) Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak.
- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP.

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 158

<sup>54</sup> *Ibid* pasal 159

<sup>55</sup> *Ibid* pasal 160

<sup>56</sup> <https://siplawfirm.id/sanksi-pidana-dalam-hukum-pertambangan-di-indonesia/?lang=id>

- 5) Tindak pidana pencucian barang tambang.
- 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.
- 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum.
- 9) Pidana tambahan Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

### 3. Pertambangan Ilegal

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.<sup>57</sup>

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan, *mining* yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan. Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin *illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan

---

<sup>57</sup> Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm.76

perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.<sup>58</sup>

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-Undang Pertambangan dan Mineral, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang isinya: Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 35, Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh Miliar rupiah).<sup>59</sup>

### 2.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Tambang Ilegal

Pada mulanya pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian besar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan/sampingan di daerah-daerah. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelaku-pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama. Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi berkembangnya pertumbuhan PETI, diantaranya:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> risnia Anjami, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, *Jurnal JOM FISIP*, Vol.4, No.22, 2017, hlm. 6.

<sup>59</sup> Maizardi, Ebit Bimas Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)", *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018, hlm.71

<sup>60</sup> Herman, Danny. 2006. *Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*. Pusat Sumber Daya Geologi. halaman 4

- a. Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha,
- b. Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi,
- c. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama,
- d. Kemudahan pemasaran produk bahan galian,
- e. Lemahnya pemahaman pelaku usaha pertambangan ilegal terhadap hukum/peraturan pertambangan,
- f. Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi.

### 2.3.2 Dampak Negatif Pertambangan

Adapun dampak-dampak negative yang di hasilkan dari kegiatan pertambangan yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Kerusakan lingkungan sebagai akibat lemahnya penguasaan teknik penambangan dan pengolahan bahan galian, keterbatasan penguasaan metode penanganan limbah tambang, lemahnya pemahaman tentang reklamasi dan perlindungan terhadap lingkungan wilayah pertambangan,
- b. Praktek bank gelap berbunga tinggi oleh pemilik modal illegal, pada kasus pelaku usaha pertambangan illegal tidak memiliki modal dan atau kehabisan modal usaha,

---

<sup>61</sup> Herman 2006

- c. Praktek monopoli perdagangan gelap, sebagai akibat penerapan sistem penanaman modal perorangan yang berorientasi kepada agunan/jaminan produk pertambangan sebagai alat pembayaran pinjaman modal usaha,
- d. Pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi sebagai akibat penghindaran pajak penjualan produk pertambangan,
- e. Pengabaian terhadap perlindungan kesehatan, sebagai akibat lemahnya pengetahuan tentang penggunaan zat atau bahan kimia tertentu yang mengandung racun untuk pengolahan bahan galian tertentu (terutama logam) dan antisipasi kemungkinan pengaruhnya bagi kesehatan,
- f. Kemungkinan gangguan keamanan, sebagai konsekuensi logis dari perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah pertambangan ilegal.

## **2.4 Tinjauan Umum Kerusakan Lingkungan**

### **2.4.1 Definisi lingkungan**

Pengertian lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Pengertian lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik.<sup>62</sup>

Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikroorganisme (virus dan bakteri). Sebenarnya dalam ruang lingkup lingkungan, kita saling membutuhkan

---

<sup>62</sup> Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Penerbit Kencana. Hlm 7

sama lain baik dari manusia, hewan maupun tumbuhan. Untuk itu, perlu bagi kita menjaga kelestarian lingkungan.<sup>63</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian lingkungan adalah sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang ada didalamnya. Namun, perbedaan pendapat mengenai pengertian lingkungan menurut para ahli berikut ini:<sup>64</sup>

1. Munadjat Danusaputro

Pengertian lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.

2. Otto Soemarwoto

Pengertian lingkungan adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.

3. Sambah Wirakusumah

Pengertian lingkungan adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, di mana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.

4. Emil Salim

Pengertian lingkungan diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

#### 2.4.2 Jenis Jenis Lingkungan

Menurut L.L. Bernard lingkungan dapat digolongkan menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Mauliadi, M., & Elfrida, E. (2020). *Keanekaragaman Komponen Abiotik Dan Biotik Di Areal Terbuka Hijau* Universitas Negeri Medan. In Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan (Vol. 1, Nomor 1, Pp. 222-224).

<sup>64</sup> <http://repository.unimar-amni.ac.id/2630/2/BAB%20II.pdf>

<sup>65</sup> Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). *Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan*. Modul, 18(2), 75-82.

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
  - 1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain.
  - 2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
  - 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
  - 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa

#### 2.4.3 Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.<sup>66</sup>

Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, *High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB*, memasukkan degradasi

---

<sup>66</sup> Mutia, R., Adlim, A., & Halim, A. (2017). *Pengembangan video pembelajaran IPA pada materi pencemaran dan kerusakan lingkungan*. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 5(2), 108-114.

lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. *World Risk Report* yang dirilis *German Alliance for Development Works* (Alliance), *United Nations University Institute for Environment and Human Security* (UNU-EHS) dan *The Nature Conservancy* (TNC) pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan.<sup>67</sup>

#### 2.4.4 Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu:<sup>68</sup>

##### 1) Faktor Alami

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.

##### 2) Faktor Buatan

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia bisa berupa adanya penambangan secara liar yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor, dan pembuangan sampah di sembarang tempat terlebih aliran sungai dan laut akan membuat pencemaran.

---

<sup>67</sup> <https://dislkh.badungkab.go.id/artikel/18289-kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya>

<sup>68</sup> Wulandari, R. (2020). *Metode Kunjungan Lapangan Untuk Menanamkan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup*. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 67-80.

#### 2.4.5 Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan sebagai berikut:<sup>69</sup>

##### 1. Mencegah Kerusakan Hutan

- 1) Penanaman pohon pengganti dengan kualitas bibit yang berkualitas.
- 2) Tebang pilih. Maksudnya hanya menebang pohon yang sesuai dengan ketentuan seperti umurnya sudah tua, ukurannya sudah besar, atau jumlahnya yang banyak sehingga perlu dikurangi untuk memberikan ruang pada tanaman lain.
- 3) Penghijauan hutan yang sudah rusak atau reboisasi.
- 4) Dibentuk badan khusus untuk mengawasi lingkungan hutan.
- 5) Pemberantasan pelaku penebangan hutan ilegal.
- 6) Membuat kebijakan terkait perizinan pengusaha hutan, pemanfaatan kayu, dan industri yang hendak membuka lahan baru.

##### 2. Mencegah Pencemaran

- 1) Membuat instalasi pengelolaan limbah.
- 2) Membuat tempat penampungan limbah rumah tangga.
- 3) Menggunakan deterjen yang bahan aktifnya mudah terurai.
- 4) Melakukan penghijauan.
- 5) Menerapkan 4R (*reduce, reuse, recycle, dan replace*).
- 6) Melakukan bioremediasi.

---

<sup>69</sup> Niman, E. M. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. Jurnal pendidikan dan kebudayaan Missio, 11(1), 91-106.


### 3. Pengelolaan Limbah

- 1) Limbah organik dikelola untuk pembuatan pupuk organik atau sebagai pakan maggot BSF.
- 2) Limbah anorganik diolah menjadi produk bernilai ekonomis seperti tas dari plastik, paving block dari plastik, sepatu dari plastik, dan lain sebagainya.
- 3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dikelola dengan perlakuan khusus mulai dari pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup dan lingkungan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> ayu rifqa sitoressmi “*Pengertian Lingkungan, Macam, Manfaat, Dan Cara Melestarikannya*”  
<https://hot.liputan6.com/read/4684938/> diakses pada 24-04-2024

## 2.5 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris yaitu Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>71</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang sekiranya perlu di pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penilaian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.<sup>72</sup> Adapun objek dari penelitian ini yaitu penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan ilegal di Kabupaten Barru. Namun pada penelitian ini terbatas hanya sampe pada Pihak Kepolisian.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk dapat mengumpulkan data-data diatas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Irwan, Metodolgi penelitian hukum

<sup>72</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), hlm.156.

### 3.3.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, catatan, majalah dan kisah-kisah sejarah.

### 3.3.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai langsung ke responden dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah di siapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pertanyaan yang menjadi kepentingannya atau kelompok secara terbuka.

### 3.3.3 Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan langsung tentang objek yang diteliti guna mendapatkan gambaran yang jelas sesuai dengan kenyataan dilokasi penelitian.

## **3.4 Jenis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain:

- a. UUD 1945
- b. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP-43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran
- e. Perda Kabupaten Barru No. 7 Tahun 2012 Tentang Pertambangan Minerale Dan Batu Bara

#### 3.4.2 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan perundang-undangan, surat kabar, internet, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran umum kabupaten Barru

##### 4.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Barru yang terletak di pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4<sup>o</sup> 05'49"LS- 4<sup>o</sup> 47'35"LS dan 119<sup>o</sup> 35'00"BT - 119<sup>o</sup> 49'16"BT.

Batas wilayah Kabupaten Barru :

Sebelah Utara : Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap,

Sebelah Timur : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone,

Sebelah Selatan : Kabupaten Pangkep dan

Sebelah Barat : Selat Makassar<sup>73</sup>

##### 4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Barru

Nama Barru berasal dari nama sejenis pohon yang oleh masyarakat Bugis Barru itu sendiri menyebutnya sebagai pohon Aju Berru. Dahulu wilayah tersebut ditumbuhi banyak pohon Aju Berru, bahkan raja pertama di wilayah Barru yang bernama Lasarewo dilantik menjadi raja di atas sebuah batu yang masyarakat menyebutnya Batu Allantireng, di sebelah batu tersebut terdapat pohon Aju Berru yang kemudian digunakan sebagai nama Kerajaan Berru dan Lasarewo sebagai raja pertamanya. Itulah asal usul penamaan Kabupaten Barru, dari sebuah nama pohon, kemudian dijadikan sebagai nama kerajaan, hingga berganti menjadi kabupaten.<sup>74</sup>

Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru, Kabupaten Parepare

---

<sup>73</sup> <https://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/>

<sup>74</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Barru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru)

lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi. Ibu kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu kota Kewedanaan Barru. Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan ibu Kota Barru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada ± 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar, ibu Kota Sulawesi Selatan.<sup>75</sup>

Wilayahnya yang subur, menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi serta kekayaan alam yang melimpah, diantaranya adalah sektor Industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan pariwisata. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah sektor kelautan dan perikanan. Garis pantainya yang membentang di wilayah barat menghadap ke Selat Makassar menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Seperti, budidaya keramba jaring apung yang menghasilkan banding dan nila merah di Kecamatan Mallusetasi, Kerang Mutiara di Pulau Panikiang. Sementara itu di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Mallusetasi dapat dikembangkan budidaya rumput laut, kepiting dan teripang. Sedangkan budidaya kerang-kerangan juga dikembangkan di Kecamatan Balusu, Barru dan Mallusetasi.<sup>76</sup>

#### 1. Kondisi Geomorfologis

Wilayah Kabupaten Barru terbagi dalam wilayah daratan yang terbagi dalam 7 kecamatan dan wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km.

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> [https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/~:text=Wilayahnya%20yang%20subur%2C%20menjadi%20Kabupaten,adalah%20sektor%20kelautan%20dan%20perikanan.](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/~:text=Wilayahnya%20yang%20subur%2C%20menjadi%20Kabupaten,adalah%20sektor%20kelautan%20dan%20perikanan.)

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kabupaten Barru

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1.	Kecamatan Tanete Riaja	174,29
2.	Kecamatan Tanete Rilau	79,17
3.	Kecamatan Barru	199,32
4.	Kecamatan Soppeng Riaja	78,90
5.	Kecamatan Mallusetasi	216,58
6.	Kecamatan Pujananting	314,26
7.	Kecamatan Balusu	112,20
<b>Luas Wliyah Kab. Barru</b>		<b>1.174,72</b>

sumber: <http://sulselprov.go.id/kabupaten-31-kabupaten-barru.html>

## 2. Demografi

Penduduk Kabupaten barru mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1995	71.526	78.386	149.912
2000	72.361	79.740	152,101
2005	76.377	78.266	158.821
2008	82.444	83.466	161.732
2009	77.539	85.446	162.985

Sumber: <http://sulselprov.go.id/kabupaten-31-kabupaten-barru.html>

### 3. Lingkungan Hidup

#### Kondisi Lingkungan Hidup Di Kabupaten Barru

##### 1. Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Barru dapat diamati pada tabel 3 :

Tabel 4. 3 Kondisi Geologi Kabupaten Barru

Jenis Tanah	Luas Wilayah		Lokasi
	Hektar (ha)	Persen %	
Alluvial	14.659	12,48%	Kec. tanete Riaja
Litosol 2	29.034	24,72	Kec. Tanete Rilaudan Tanete Riaja
Regosol	41.254	38,20%	seluruh kecamatan
Meditera K n	32.516	24,60%	Seluruh kecamatan kecuali Kec.Tanete Rilau

Sumber: <http://sulselprov.go.id/kabupaten-31-kabupaten-barru.html>

##### 2. Kondisi Klimatologis

Kabupaten Barru merupakan daerah beriklim tropis dan termasuk dalam pola iklim pesisir pantai barat Sulawesi Selatan

##### 3. Sungai dan Pesisir

Kab. Barru dialiri sekitar 12 sungai yang tesebar di seluruh Kecamatan dengan panjang secara keseluruhan sekitar 234,60 km dengan lebar 5-8 m dan kedalaman 1-4 m. Kondisi sungai saat ini pada umumnya mengalami sedimentasi dan penurunan debit air dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sungai-sungai tersebut bermuara di sepanjang pesisir Kab. Barru dengan garis pantai sepanjang 78 km.

#### 4. Kondisi Hutan

Luas hutan Kab. Barru berdasarkan Peta Padu Serasi Kehutanan Prov Sulawesi Selatan (SK Gubernur Prov. Sulsel Nomor 276/IV/1999 adalah 65.185 ha/55,49% dari luas Kab. Barru) dengan rincian Hutan Lindung seluas 49.801 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 15.384 ha. Namun berdasarkan survey tahun 2008 (Profil Kab. Barru Tahun 2008) luas hutan yang memiliki vegetasi atau tegakanhanya 55.481,80 ha.

#### **4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Barru**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) dikatakan bahwa (1)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, (2)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:pencegahan, pemulihan dan penanggulangan, (3)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing masing. Maka dari itu dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh tambang seharusnya di cegah serta dilakukan pengendalian oleh penanggungjawab usaha tambang serta diawasi oleh pemerintah terkait akibat kerusakan yang dihasilkan oleh tambang.<sup>77</sup>

Aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab berbeda dengan pertambangan rakyat karena tidak adanya izin dari pemerintah setempat serta prosedur penambangan yang baik. Penambangan ilegal berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang karena adanya ketidaksesuaian prosedur penambangan sebagaimana

---

<sup>77</sup> undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

yang telah ditetapkan. Tambang ilegal juga dapat merugikan negara karena berpotensi menghilangkan sumber pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah.<sup>78</sup>

Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal terjadi karena aktivitas pertambangan yang dilakukan tidak memperhatikan azas good mining practices. Hal ini dapat diamati dari penggunaan sianida dan merkuri yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kegiatan penambangan ilegal juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa karena abainya pelaku tambang ilegal terhadap prosedur operasional keselamatan kerja.<sup>79</sup>

Apabila pertambangan tidak sesuai dengan prosedur yang telah tertulis dalam PP PKUPMB dan beroperasi secara ilegal, maka akan berdampak pada kerugian lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang dimaksudkan adalah seperti berikut.<sup>80</sup>

#### 1. Pencemaran Air

Umumnya, penambangan ilegal menggunakan merkuri pada proses produksi dan pengolahan emas. Seringkali pembuangan limbah merkuri tidak dilakukan sesuai prosedur yang disyaratkan. Akibatnya, emisi merkuri terkonsentrasi pada lingkungan dalam jumlah besar dan mencemari sumber air (sungai). Apabila ikan-ikan yang berada di sungai terkontaminasi merkuri dan dikonsumsi oleh manusia, maka dapat membahayakan kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian.

#### 2. Pencemaran Udara

Udara yang tercemar polutan yang berasal dari aktivitas maupun limbah penambangan ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan. Polutan tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan seperti influenza, pneumonia, bronkitis, asma, dan penyakit kronis lainnya.

---

<sup>78</sup> <https://agincourtresources.com/id/2020/02/14/pemerintah-menertibkan-tambang-ilegal/>

<sup>79</sup> ibid

<sup>80</sup> <https://agincourtresources.com/id/2020/02/07/bahaya-pertambangan-ilegal-lingkungan/>

### 3. Pencemaran Tanah

Penambangan ilegal yang tak dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanah dan profil genetik tanah yang ada, sehingga tanah yang awalnya subur dapat berubah kering dan tandus. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai juga dapat mengubah topografi umum kawasan tambang secara permanen yang dapat berakibat longsong maupun banjir.

### 4. Penurunan Estetika dan Kerusakan Badan Jalan

Aktifitas Pertambangan Ilegal tentunya tidak sesuai dengan prosedur tambang yang berizin sehingga lalai dalam kewajiban-kewajiban penambang termasuk pada kerusakan badan jalan.

Penegakkan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>81</sup> Upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, baik secara preventif maupun represif tidak terlepas dari terminologi sistem hukum untuk memahami efektivitas berfungsinya hukum dalam mengubah perilaku manusia agar mempunyai kesadaran hukum dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Adapun kasus-kasus yang diproses di kepolisian Barru sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Jumlah kasus pertambangan ilegal yang ditangani Polres Barru dari 2021-2023.

No.	Lokasi pertambangan	Jumlah kasus	Tahun
1	Tanete Rilau dan Manuba	4	2021
2	Bojo Baru	1	2022
3	Palakka	1	2023

---

<sup>81</sup> imly Asshidiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia , Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia:Penegakan Hukum, Universitas Indonesia: Depok.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian Barru yang pada tahun 2021 terdapat 4 kasus yang ditangani, pada tahun 2022 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2023 stagnan dengan 1 kasus. Penurunan jumlah kasus tersebut karena seringnya terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tambang-tambang yang beroperasi di wilayah Barru. Namun proses penindakan terhadap tambang ilegal hanya sampe pada tataran kepolisian. Sedangkan adapun kasus pertambangan ilegal yang putus pada Pengadilan Negeri Barru sebagai berikut:

Dari hasil penelusuran penulis mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Jumlah Kasus Pertambangan Ilegal di Pengadilan Negeri Barru

No	Nomor Perkara	Lokasi Tambang	Tahun
1	125/Pid.sus/2018/Pn Bar	Desa Balusu	2018
2	138/Pid.sus/2018/Pn Bar	Desa Lompo Tengah	2018
3	44/ Pid.sus/2019/Pn Bar	Desa Nepo	2019
4	134/ Pid.B/LH/2019/Pn Bar	Desa Salomoni	2019
5	100/ Pid.sus/2020/Pn Bar	Desa Libureng	2019

Sumber: [https://sipp.pn-barru.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-barru.go.id/index.php/detil_perkara)

Berdasarkan data diatas, dapat di simpulkan bahwa dalam waktu dari tahun 2018-2019 itu terdapat 5 kasus yang putus pada pengadilan Negeri Barru. dalam waktu itu setiap tahunnya ada kasus pertambangan ilegal, hal ini juga mengindikasikan tidak adanya efek jera bagi para pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Barru

Ketentuan hukum terdiri dari suatu peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>82</sup> Kegiatan penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur

<sup>82</sup> Lili Rasjidi, Dasar-dasar filsafat dan teori hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.58

oleh kaidah hukum. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan, dalam penegakan hukum ada beberapa unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam hal kepastian hukum, kepastian hukum mengkehendaki bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum tersebut. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Kemudian masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>83</sup>

Ketentuan hukum pertambangan adalah sistem dan pedoman yang umumnya disokong oleh otoritas pemerintah mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam melakukan serta sanksinya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kejahatan pertambangan tanpa izin/ illegal mining merupakan kejahatan pertambangan tanpa izin yang dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar.<sup>84</sup>

Kegiatan pertambangan menjadi sebuah sektor yang banyak mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dalam melaksanakan kegiatan penambangan bahan galian dapat memberikan dampak positif dalam bidang perekonomian, yaitu menghasilkan dan meningkatkan pendapatan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar area penambangan dan umumnya bagi keseluruhan masyarakat di Kabupaten Barru sebagai perwujudan implementasi pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu dampak positif dari kegiatan penambangan adalah dapat membuka lapangan pekerjaan yang seluas luasnya bagi tenaga kerja bagian

---

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003,

<sup>84</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.58

penambang yang dapat diperoleh dari sumber daya manusia daerah sekitar perusahaan penambangan.<sup>85</sup>

Namun dalam pelaksanaannya kegiatan pertambangan selain memiliki dampak positif bagi pemasukan daerah kegiatan pertambangan, galian C juga mempunyai dampak negatif, salah satunya adalah terhadap kerusakan lingkungan disekitar lokasi tambang. Kondisi jalan menuju ke lokasi tambang menjadi rusak dan berdebu, karena setiap hari dilalui oleh truk besar juga alat berat pengangkut tanah, pasir dan batuan. Kerusakan hampir terjadi disemua jalan yang berdekatan dengan lokasi tambang. Permasalahan lainnya yaitu adanya sebagian besar kelompok penambang yang melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal dengan secara terus menerus sehingga memperluas lokasi pertambangan ini mulai dari pinggiran sungai sampai memasuki daerah hutan tanpa memperdulikan kerusakan yang terjadi.<sup>86</sup>

Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah lainnya. Pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.<sup>87</sup>

Maka dari itu pertambangan ilegal mesti ditangani dengan baik oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab. Barru sebagai berikut:<sup>88</sup>

Dalam pelaksanaannya kami akan tindaki berdasarkan aduan yang diterima, baik itu langsung dari masyarakat atau dari website

---

<sup>85</sup> Adjat Sudrajat, Skripsi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa, Bagian Hukum Pidana, (Fakulttas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar), 2014

<sup>86</sup> indah putri savira, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan galian c ilegal di wilayah hukum kepolisian resor nagan raya

<sup>87</sup> *ibid*

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru pada tanggal 30 mei 2024 pukul 11.30 Wita

dinas lingkungan hidup itu sendiri. Dalam penindakan terhadap pertambangan ilegal itu ada namanya pemeriksaan lapangan, dimana kita akan verifikasi kelengkapan berkas dan kemudian apabila ada yang tidak memiliki izin maka akan di tutup sementara.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam mekanisme oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni melakukan pemeriksaan lapangan, dimana dalam hal pemeriksaan tersebut ketika ada yang tidak memiliki kelengkapan dokumen maka akan mendapatkan teguran penutupan. Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru sebagai berikut:<sup>89</sup>

Dalam mekanisme tentunya ada yang namanya persuasive dan tindakan. dilapangan, kita akan periksa dokumen-dokumen izinnya, kalo tidak ada maka akan dilakukan tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka bisa disimpulkan bahwasanya dalam mekanisme penindakan terhadap pertambangan ilegal itu berawal dari pemeriksaan lapangan. Apabila tidak dapat memperlihatkan izinnya, maka akan mendapatkan pemeriksaan lanjutan berupa penutupan sementara.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku dari manusia itu sendiri. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya Artinya, hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Penegakan hukum kepada Masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.<sup>90</sup>

Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

<sup>90</sup> Hyronimus Rhiti, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Univ Atmajaya ,Yogyakarta, 2006,

pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran. Kegiatan penegakan hukum berguna untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>91</sup>

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur ganti rugi kepada korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Secara lebih spesifik, penegakan hukum lingkungan administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sedangkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dan keperdataan berujuan selain untuk pemulihan lingkungan, juga untuk menghukum pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru sebagai berikut:<sup>93</sup>

Dalam proses penindakan terhadap pertambangan ilegal, tentu ada prosedur-prosedurnya yaitu verifikasi lapangan, penghentian operasi pertambangan, pemberian garis polisi, pengambilan keterangan, pelaku. Nanti setelah itu, kita arahkan untuk kemudian

---

<sup>91</sup> *ibid*

<sup>92</sup> Akib, 2014

<sup>93</sup> wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

sesegera mungkin untuk melengkapi dokumen-dokumen pertambangannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yaitu pada proses penindakan, setelah melalui prosedur dan pemanggilan baik dari pemilik izin, pemilik lahan, operator, dan semua petugas operasional. Setelah pemeriksaan dan ternyata tidak sesuai aturan, maka akan diarahkan untuk mengurus kelengkapan berkas-berkas sebelum kembali beroperasi. Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru sebagai berikut:<sup>94</sup>

Pada dasarnya kami melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan ilegal tentunya berdasar pada sisi kemanusiaan juga, artinya jikalau ditemukan tambang yang tidak memiliki kelengkapan izin, maka akan dilakukan penutupan dan langsung segera diarahkan untuk mengurus perizinannya terlebih dahulu. Tapi ketika sudah dilakukan penutupan. Namun, ketika sudah diberikan arahan dan kemudian masih nekat melakukan penambangan sebelum melengkapi izinnya, maka tentu akan langsung tindak lanjuti dengan proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka bisa dilihat bahwa pada prinsipnya pihak kepolisian masih memberikan kebijakan terlebih dahulu agar kemudian melengkapi dokumen perizinan. Namun, jika belum lengkap tapi tetap nekat, maka akan langsung di proses secara hukum.

Berdasarkan analisis penulis bahwasanya proses penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Kabupaten Barru tergolong masih lemah, sebab masih mengutamakan proses hukum preventif yang prosesnya hanya sampe pada tataran kepolisian, tidak berlanjut ke proses hukum selanjutnya. Padahal aturan yang ada sudah jelas mengatur tentang pertambangan ilegal.

Kewajiban penyusunan dokumen lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

---

<sup>94</sup> wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dokumen lingkungan, seperti AMDAL atau UKL-UPL telah terintegrasi.<sup>95</sup>

Dengan sistem perizinan lingkungan. Dokumen lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL adalah prasyarat utama untuk dapat diterbitkannya izin lingkungan. Kemudian Pasal 109 dan Pasal 111 ayat (2) UUPPLH juga mengatur adanya ancaman pidana bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan serta ancaman pidana bagi pejabat yang menerbitkan izin usaha yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Memang, UUPPLH tidak secara langsung memberikan ancaman pidana terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan berupa Amdal atau UKL-UPL. Pasal 109 pada UUPPLH mengatur ancaman pidana terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan. Akan tetapi, Keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL adalah prasyarat administratif untuk dapat diterbitkannya izin lingkungan. Izin lingkungan tidak akan diberikan tanpa adanya keputusan kelayakan lingkungan (AMDAL) atau rekomendasi UKL-UPL. Dengan kata lain, tanpa adanya dokumen lingkungan seharusnya suatu kegiatan usaha tidak dapat memiliki izin lingkungan. Jadi dapat dikatakan, apabila suatu usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan, secara tidak langsung, juga terancam pidana ketiadaan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 111 UUPPLH. Pasal 109 UUPPLH menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

<sup>96</sup> Novi dharmawati, Pengesampingan Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Badan Usahadalam Putusan Nomor 110 PK/PID.SUS-LH/2018.

Berdasarkan Pasal 109 tersebut, maka ancaman sanksi pidana hanya dikenakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan setelah berlakunya UUPPLH pada tahun 2009. Ketentuan pidana Pasal 109 UUPPLH tersebut tidak berlaku surut. Dengan kata lain, suatu usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan sebelum tahun 2009 terbebas dari ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 109 UUPPLH. Memang suatu usaha dan/atau kegiatan tetap diwajibkan menyusun dokumen lingkungan berupa DELH dan DPLH. Namun, terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut, tidak dapat dikenakan ancaman pidana sebagai mana tertuang dalam Pasal 109 UUPPLH.<sup>97</sup>

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana ilegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin dibidang pertambangan oleh karena itu dalam suatu permasalahan bahwa kegiatan pertambangan telah melanggar aturan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang.<sup>98</sup>

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/ pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana

---

<sup>97</sup> ibid

<sup>98</sup> Muhammad Agus Fajar Syaefudin , Fajar Ari Sudewo, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>99</sup>

Pada dasarnya pihak aparat penegak hukum telah melakukan upaya-upaya dalam menegakkan hukuman bagi para pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Barru. Namun berdasarkan data-data dan analisis penulis bahwa penegakannya masih belum optimal atau belum secara tegas untuk memberantas pelaku-pelaku penambang tak berizin. Hal ini juga bisa dilihat dari hampir setiap tahunnya tambang ilegal, itu mengindikasikan tidak adanya efek jera bagi para pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Barru.

Pertambangan ilegal sangat erat kaitannya dengan kondisi kerusakan lingkungan maka dari itu Pelaku pertambangan ilegal sudah seharusnya di proses tegas sebagaimana aturan yang ada, apalagi ketika itu sudah termasuk dalam kategori tindak pidana.

#### **4.3 Kendala Yang Di Hadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Barru**

Kasus pertambangan tanpa izin atau ilegal minning akan di selidiki apabila ada laporan atau complain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh adanya aktifitas pertambangan ilegal, sehingga akan ditangani oleh pihak yang berwenang. Sebagaimana yang di ketahui bahwasanya kegiatan pertambangan ilegal merupakan suatu kegiatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Kabupaten Barru ada beberapa kendala yang di hadapi, anatara lain sebagai berikut:

1. Kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup) kabupaten Barru

1. Otoritas Dan Wewenang.

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) galian C adalah kewenangan penuh pemerintah provinsi dengan segala pertimbangan teknis, hal ini sesuai dengan regulasi yang ada. Hal itu sesuai dengan

---

<sup>99</sup> *ibid*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup Kab.Barru sebagai berikut:<sup>100</sup>

Kami selaku dinas lingkungan hidup kabupaten memang memiliki fungsi pengawasan terhadap tambang-tambang yang ada di Barru termasuk ketika ada yang didapati tambang yang tak berizin, maka kami akan bertindak. Namun, hanya sampai pada teguran dan sanksi administrasi. Sebab kami memiliki keterbatasan dalam wewenang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yaitu persoalan penindakan terhadap tambang ilegal, mesti di kordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi, sebab yang bisa memutuskan dan menyatakan bahwa itu adalah proses pertambangan adalah pemerintah provinsi. Sebab lahirnya aturan baru yaitu peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan UU Minerba, sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus ijin dulu ke Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemda di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemerintah Daerah dapat berperan layaknya mediator. Jadi setiap ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan

---

<sup>100</sup> Hasi wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru pada tanggal 30 mei 2024 pukul 11.30 Wita

tambang, apabila terbukti bersalah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Dengan disahkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat aktifitas perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemerintah Daerah tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi Pemda Kabupaten atau Kota setempat.

Jadi masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Padahal sejauh ini lokasi tambang kebanyakan ada di daerah terpencil. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik, pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang.<sup>101</sup>

## 2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tambang.

Minimnya pengetahuan juga merupakan faktor terjadinya pertambangan ilegal, sehingga kerusakan lingkungan menjadi hal yang diabaikan. padahal realitanya kondisi alam yang baik akan membuat kualitas kehidupan juga menjadi baik karena terhindar dari pencemaran lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup Kab.Barru sebagai berikut:<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>

<sup>102</sup> Hasi wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru pada tanggal 30 mei 2024 pukul 11.30 Wita

Minimnya pengetahuan masyarakat terkait persoalan tambang itu juga menjadi kendala dalam penegakan terhadap pertambangan ilegal, sebab ketika masyarakat paham pada persoalan pertambangan, maka akan sangat membantu dalam proses penegakan,

Pengetahuan masyarakat akan pertambangan tentu harus ditingkatkan, sebab terkadang ada masyarakat yang tidak paham bahwasanya kegiatan yang dilakukannya harus membutuhkan izin usaha pertambangan. Sehingga hal tersebut menjadi cikal bakal terjadinya pertambangan ilegal.

### 3. Informasi Tambang Yang Tertutup

Informasi terkait praktek pertambangan ilegal juga biasanya bersifat tertutup sebab adanya sebagian masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut karena dapat meningkatkan penghasilan atau dapat bekerja di lokasi tersebut. Padahal semestinya masyarakat menjadi mitra bagi pemerintah daerah atau aparat penegak hukum untuk mempermudah memberantas kejahatan-kejahatan pertambangan.

Berdasarkan wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup Kab.Barru sebagai berikut:<sup>103</sup>

Terkadang ada beberapa masyarakat yang menyembunyikan lokasi pertambangan ilegal sebab juga memiliki kepentingan baik kaitannya dengan pemilik lahan, atau juga mendapatkan keuntungan dari pihak penambang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa di simpulkan bahwasanya beberapa masyarakat juga memiliki kepentingan terhadap kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

### 2. Kendala yang di hadapi Aparat Penegak Hukum (Polres Barru)

Adapun kendala-kendala yang di hadapi oleh aparat penegak hukum sebagai berikut:

#### 1. Pelaku Yang Sembunyi-Sembunyi

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru pada tanggal 30 mei 2024 pukul 11.30 Wita

Dalam menjalankan usaha-usaha pertambangan, pelaku yang tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen pertambangan biasanya melakukan berbagai cara untuk bisa terhindar dari pemeriksaan, salah satunya adalah dengan melakukan pertambangan secara sembunyi-sembunyi. Ketika mengetahui informasi kedatangan pihak kepolisian, maka akan segera berhenyyi beraktivitas. Sebagaimana hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru sebagai berikut:<sup>104</sup>

Yang sulit biasanya ketika adanya aduan dari masyarakat terkait adanya tambang ilegal, tapi pada saat kita tinjau lokasi tapi tidak ada kegiatan pertambangan dilokasi. Nanti setelah tim pemeriksaan pergi baru kembali beroperasi lagi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa salah satu kendala yang dihadapi yaitu adanya pelaku yang ketika tim pemeriksaan tiba dilokasi, lokasinya bersih tanpa aktifitas pertambangan, sebab tim pemeriksaan juga tidak dapat serta merta melakukan penindakan ketika tidak ada bukti yang jelas.

## 2. Akses/Medan

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tambang, tentunya para petugas mesti turun langsung kelapangan atau lokasi pertambangan. Namun, terkadang ada lokasi yang akses menuju kesana agak ekstrem, atau jalurnya tidak bagus. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru sebagai berikut:<sup>105</sup>

Terkadang ada lokasi yang jaraknya jauh dan juga medan agak ekstrem sehingga itu juga menjadi salah satu kendala yang memperhambat kami dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal.

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

<sup>105</sup> wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

Berdasarkan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwasanya dalam proses penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal, jarak dan medan ke lokasi menjadi factor penghambat ketika medannya ekstrem.

Berdasarkan data-data diatas maka penulis menyimpulkan bahwasanya kendala-kendala tersebut semestinya bisa segera untuk di atasi. sebab ini berkaitan dengan teknis dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. Ketika kendala tersebut tidak segera diatasi tentunya akan berdampak pada kurang efektifnya pergerakan dari pihak aparat penegak hukum.

Salah satu tantangan dalam tata kelola sektor pertambangan di Indonesia adalah masih maraknya aktivitas penambang ilegal atau pertambangan tanpa izin. Selain merusak lingkungan dan mengganggu konservasi, menjamurnya tambang ilegal juga merugikan negara. Bahkan tak jarang, kerap menyulut konflik sosial dan keamanan. Sikap proaktif pemerintah daerah melalui dinas terkait dan aparat penegak hukum tentunya sangat di butuhkan dalam menegakkan atauran-aturan yang mendukung daya lingkungan yang baik. Sebab lingkungan yang baik akan mempengaruhi kualitas kehidupan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Barru dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari verifikasi lapangan, pemberian teguran, penutupan pemasangan garis polisi dan pemeriksaan pelaku. Namun, penegakan hukum pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Barru disinyalir masih kurang tegas ataupun belum terlalu optimal sebab pada tahapannya masih sampe di tataran kepolisian dan tidak berlanjut pada tahapan hukum selanjutnya. Pada proses penegakan hukumnya belum menimbulkan efek jera bagi pelaku tambang ilegal sehingga masih seringnya bermunculan tambang-tambang yang beroperasi tapi tak memiliki izin. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus bagi pihak yang berwenang dalam memberantas kasus pertambangan ilegal di Kabupaten Barru
2. Kendala Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Barru diantaranya seperti, otoritas dan wewenang dalam penentuan atau penggolongan tambang ilegal, pelaku tambang yang sembunyi-sembunyi, tertutupnya informasi tambang ilegal oleh beberapa masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pertambangan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis berinisiatif untuk memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. kepada para pihak yang berwenang dalam penindakan terhadap pelaku pertambangan ilegal di kabupaten Barru sekiranya memberikan tindakan atau sanksi yang tegas bagi para pelaku berupa sanksi pidana,

sebagaimana yang ada dalam aturan perundangan-undangan yang mengatur terkait pertambangan ilegal agar memberikan efek jera bagi para pelaku sehingga tidak adanya lagi kasus-kasus pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Barru. Selain pidana, juga seharusnya ada sanksi berupa pemulihan kembali lahan yang menjadi lokasi pertambangan agar tidak ditinggalkan dalam kondisi yang mengalami kerusakan. Dan pihak yang berwenang juga harus meningkatkan pengawasan terhadap tambang-tambang yang ada di wilayah Kabupaten Barru baik itu yang memiliki izin, maupun yang tak berizin, agar bisa meminimalisir dampak kerusakan terhadap lingkungan. atau pemulihan lahan yang menjadi lokasi pertambangan

2. kendala-kendala yang ada pada proses penegakan hukum terkait tindak pidana pertambangan ilegal mesti segera diatasi sehingga mempermudah pihak yang berwenang dalam memberantas kasus-kasus pertambangan ilegal di Kabupaten Barru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII press, Yogyakarta, 2004,
- Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Ufuk Press, Jakarta, 2006,
- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001,
- Gatot Supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2013,
- H. Salim HS, 2012, Hukum Penambangan Mineral & Batubara, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia
- Irwan, Metodologi penelitian hukum
- Jimly Asshidiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia , Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia: Penegakan Hukum, Universitas Indonesia: Depok
- Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Lili Rasjidi, Dasar-dasar filsafat dan teori hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Mauliadi, M., & Elfrida, E. (2020). *Keanekaragaman Komponen Abiotik Dan Biotik Di Areal Terbuka Hijau* Universitas Negeri Medan. In Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan (Vol. 1, Nomor 1, Pp. 222-224).
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta,

Moh Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus, (Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009)

Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017),

Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, PT Buku Seru, Jakarta, 2010,

P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Salim H.S, Hukum Pertambangan, Raja Grafindo, Jakarta, 2004

S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003,

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005)

### **Jurnal dan Skripsi**

Akib, 2014

Adjat Sudrajat, Skripsi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa, Bagian Hukum Pidana, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar), 2014

Amirulbahar, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan serta pengendalian dampaknya di kabupaten barru

Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). *Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan*. Modul, 18(2)

- Esse, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Di Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing Bangka Barat
- Hadijah, S. 2021. Pola Pendekatan dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Pallanga Kab. Gowa. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Herman 2006
- Husnul urfiah paliwangi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di kabupaten barru berdasarkan uu no. 3 tahun 2020
- Hyronimus Rhiti, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Univ Atmajaya  
,Yogyakarta, 2006
- Indah Putri Savira, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya
- Irwansyah, Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, January 2017
- Iswadi Amiruddin, Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dikabupaten Kolaka
- Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. Madani Legal Review, 6(1), 1-20.
- Maizardi, Ebit Bimas Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)”, Jurnal UNES Law Review, Volume 1, Nomor 1, September 2018,

Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP- 43/MENLH/10/1996 Tentang  
Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan  
Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran

Miza safitri, penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal  
berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan  
undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral  
dan batu bara (studi kasus di kecamatan kuok)

(Muhtamar, S., & Saputra, I. R. 2020: 70-77

Mutia, R., Adlim, A., & Halim, A. (2017). *Pengembangan video pembelajaran  
IPA pada materi pencemaran dan kerusakan lingkungan*. Jurnal  
Pendidikan Sains Indonesia, 5(2)

Niman, E. M. (2019). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam.  
Jurnal pendidikan dan kebudayaan Missio, 11(1),

Novi dharmawati, Pengesampingan Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Badan Usahadalam Putusan  
Nomor 110 PK/PID.SUS-LH/2018.

risnia Anjami, The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai  
Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan  
Singingi, Jurnal JOM FISIP, Vol.4, No.22, 2017

udikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,  
2010)

Wulandari, R. (2020). *Metode Kunjungan Lapangan Untuk Menanamkan  
Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup*. Pedagogia: Jurnal  
Pendidikan, 5(1),

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (4)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara

pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan-Bahan- Galian Pasal 1

Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP- 43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran

### **Internet**

ayu rifqa sito resmi “*Pengertian Lingkungan, Macam, Manfaat, Dan Cara Melestarikannya*” <https://hot.liputan6.com/read/4684938/> diakses pada 24-04-2024

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/132215825ae8504555dd60c18ebd08bf.pdf

<https://agincourtresources.com/id/2020/02/07/bahaya-pertambangan-ilegal-lingkungan/>

<https://agincourtresources.com/id/2020/02/14/pemerintah-menertibkan-tambang-ilegal/>

<https://digilib.unila.ac.id/21238/11/BAB%20II.pdf>

<https://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=article/definisi-lingkungan-hidup-indonesia>

<http://e-journal.uajy.ac.id/27269/2/170512951-1.pdf>,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Barru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru)

<https://makassar.tribunnews.com/2019/07/11/terungkap-10-tambang-ilegal-di-barru-begini-penjelasan-pemkab-barrudiakses> pada 30-04-2024

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

[https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/~:text=Wilayahnya%20yang%20subur%20C%20menjadikan%20Kabupaten,adalah%20sektor%20kelautan%20dan%20perikanan.](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/~:text=Wilayahnya%20yang%20subur%20C%20menjadikan%20Kabupaten,adalah%20sektor%20kelautan%20dan%20perikanan.)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin>

[ps.go.id “Pertambangan” https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html/](https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html/)

<https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>

## **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru pada tanggal 30 mei 2024 pukul 11.30 Wita

Hasil wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru pada tanggal 30 mei 2024 pukul 11.30 Wita

Hasil wawancara dengan Akhmad Ali selaku Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda dinas lingkungan hidup kab.Barru pada tanggal 30 mei 2024 pukul 11.30 Wita

Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider) Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider)  
Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita

Hasil wawancara dengan chaerul amri selaku banit IV Sat Reskrim (Tipider)  
Polres Barru pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.30 wita